



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

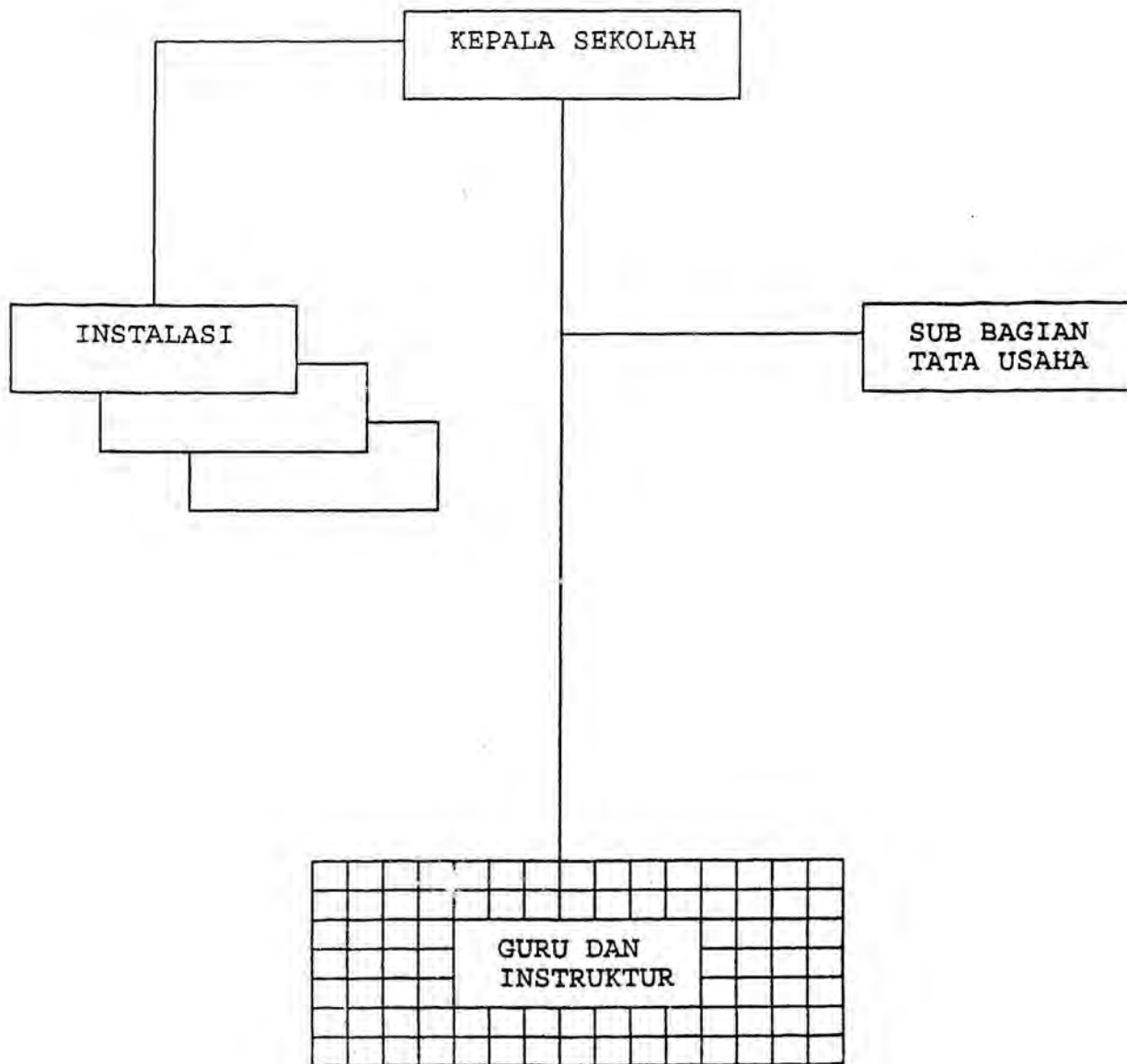
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0260/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



REKAPITULASI LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 0260/O/1994 TANGGAL : 5 OKTOBER 1994

NO.	P R O P I N S I	PEMBUKAAN						JML	PENEGERIAN						JML	TOTAL
		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK	SMT Pert.		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK	SMT Pert.		
1.	DKI JAKARTA	-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	JAWA BARAT	1	70	24	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95
3.	JAWA TENGAH	-	34	13	-	-	-	47	-	1	-	-	-	-	1	48
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	1	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
5.	JAWA TIMUR	1	9	5	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
6.	D.I. ACEH	-	11	6	-	-	1	18	-	1	-	-	-	-	1	19
7.	SUMATERA UTARA	-	50	12	-	1	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
8.	SUMATERA BARAT	-	9	4	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
9.	RIAU	1	9	3	1	-	-	14	-	1	-	-	-	-	1	15
10.	J A M B I	1	4	2	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-	1	9
11.	SUMATERA SELATAN	1	10	5	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	17
12.	L A M P U N G	1	10	4	1	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
13.	KALIMANTAN BARAT	-	6	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	3	1	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	12
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	14	7	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22
17.	SULAWESI UTARA	-	6	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
18.	SULAWESI TENGAH	-	7	2	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
19.	SULAWESI SELATAN	-	45	10	1	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56
20.	SULAWESI TENGGARA	-	18	4	1	1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	25
21.	M A L U K U	1	10	6	-	-	-	17	-	1	1	-	-	-	2	19
22.	B A L I	-	5	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	7
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	14	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	10	2	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	13
25.	IRIAN JAYA	-	12	5	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	18
26.	B E N G K U L U	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	JUMLAH	9	392	139	8	2	8	558	0	5	1	0	0	0	6	564

1	2	3	4	5	6	7
2.	BALI					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 4 Tejakula	—	Tejakula	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.5110 09.1.2.1038.23.01.22.5120 09.1.2.1038.23.01.22.5150
		2. SMP Negeri 3 Melaya	—	Melaya	Kabupaten Jembrana	09.1.2.1038.23.01.22.5210 09.1.2.1038.23.01.22.5220 09.1.2.1038.23.01.22.5230
		3. SMP Negeri 4 Nusa Penida	—	Nusa Penida	Kabupaten Klungkung	09.1.2.1038.23.01.22.5250 09.1.2.1038.23.01.22.5350
		4. SMP Negeri 3 Abang	—	Abang	Kabupaten Karangasem	
		5. SMP Negeri 4 Slemanadeg	—	Slemanadeg	Kabupaten Tabanan	
		6. SMA Negeri 1 Susut	—	Susut	Kabupaten Bangli	
		7. SMT Pertanian Negeri Jembrana	—	Negara	Kabupaten Jembrana	09.1.6.1102.23.01.22.5110 09.1.6.1102.23.01.22.5120 09.1.6.1102.23.01.22.5150 09.1.6.1102.23.01.22.5210 09.1.6.1102.23.01.22.5220 09.1.6.1102.23.01.22.5230 09.1.6.1102.23.01.22.5250 09.1.6.1102.23.01.22.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Baucau	-	Baucau	Kabupaten Baucau	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350
		2. SMP Negeri 1 Maubise	-	Maubise	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120 09.1.2.1038.23.01.27.5150 09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220 09.1.2.1038.23.01.27.5230 09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350
		3. SMP Negeri 4 Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	
		4. SMA Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro